

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2015-2020

Rianto¹, Adang Sunandar²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta

rianto.feb@uia.ac.id; adang.soenandar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze whether inventory intensity, sales growth, earnings management, and profitability have an effect on tax aggressiveness. In this study, tax aggressiveness is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR). The data is secondary data obtained from the financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2015-2020 period. The sampling technique used was purposive sampling. Based on the results of the tests conducted in this study, it was found that the inventory intensity variable had a negative and significant effect on tax aggressiveness. Sales growth variable has a positive and significant effect on tax aggressiveness. Earnings management variable has a positive but not significant effect on tax aggressiveness. Meanwhile, profitability has a positive and significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: Inventory Intensity, Sales Growth, Earnings Management, Profitability, Tax Aggressiveness

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan, manajemen laba, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?. Dalam penelitian ini agresivitas pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Data merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel manajemen laba berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan untuk profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Profitabilitas, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Negara memiliki wewenang dalam mengelola pajak sesuai amanat Undang-Undang untuk kepentingan pembangunan suatu negara (Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Santoso dan Rahayu (2013:2) dalam Ambarsari et al. (2019) menjelaskan bahwa sebagian sumber utama pendapatan suatu negara dari pajak.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan, wajib membayar pajak. Semakin besar perusahaan dalam membayar pajak maka pendapatan suatu negara yang juga akan meningkat. Pemerintah yang mempunyai tujuan dalam memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan yang menghendaki beban pajak yang kecil

agar keuntungan yang dapat diperoleh lebih besar (Junensie et al., 2020). Dengan adanya perbedaan tujuan tersebut maka terjadilah konflik kepentingan (Alkausar et al., 2020).

Salah satu faktor penerimaan pajak tidak tercapai karena perilaku agresivitas pajak oleh perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pajak (Ramadhani et al., 2020). Frank, et. al. (2009) dalam Arizoni et al. (2020) menyatakan bahwa agresivitas pajak dilakukan perusahaan dengan memanipulasi pendapatan kena pajak dengan cara perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena terdorong banyak motivasi (Susanto et al., 2018).

Manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan dengan kuantitas yang besar dan berpotensi menghasilkan pajak yang tinggi serta terjadinya kompleksitas transaksi sehingga memungkinkan perusahaan menggunakannya sebagai celah untuk memanipulasi transaksi berikut dalam menjalankan tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Andriani & Ridlo, 2019).

Fenomena agresivitas pajak diduga dilakukan oleh perusahaan tembakau milik British American Tobacco melalui RMBA, kerugian negara diperkirakan sebesar US\$ 13,7 juta per tahun atas praktik tersebut. Dugaan tersebut berdasarkan hasil penelusuran Tax Justice Network yakni suatu lembaga independen yang mengkaji dan meneliti kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Berdasarkan keterangan *Tax Justice Network*, sebagian pendapatan British American Tobacco telah dialihkan keluar dari Indonesia dengan cara melakukan pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015 dimana RMBA meminjam dana dari pihak afiliasi di Belanda yakni Rotmans Far East BV. RMBA sengaja meminjam dari perusahaan Belanda karena antar Indonesia dengan Belanda mempunyai perjanjian pembebasan pajak atas pembayaran bunga utang. Kemudian pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Ortax, 2019).

Selanjutnya cara kedua, RMBA membayar kembali ongkos teknis, royalti, dan beban IT ke Inggris. Atas pembayaran tersebut pendapatan RMBA berkurang hingga mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. Tahun 2018, RMBA melaporkan mengalami kerugian sebesar Rp608,46 miliar atau 26,74% dan tahun 2017 mencapai Rp480,06 miliar. Padahal pendapatan atas penjualan RMBA terus meningkat (Ortax, 2019).

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian yang akan dilakukan terkait agresivitas pajak dengan judul penelitian "Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2015-2020". Penelitian dilakukan dengan memodifikasi penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2020) dengan memperbaharui variabel independen, sampel penelitian, dan rentang data tahun penelitian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 3. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
 4. Untuk mengetahui dan menganalisis profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
- BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

Agresivitas Pajak

Dalam penelitian Ramadani & Hartiyah (2020), Frank, Lynch, dan Rego (2009) menjelaskan agresivitas pajak perusahaan adalah usaha perusahaan yang direncanakan untuk memanipulasi pendapatan kena pajak melalui cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Sumarsan (2012:118) menjelaskan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan yang direncanakan dan tidak secara langsung dikatakan melanggar undang-undang yang terkadang penafsiran terhadap undang-undang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemerintah. *Tax evasion* adalah tindakan perlawanan pajak melalui cara menutupi atau menyembunyikan sebagian dari penghasilan perusahaan dengan tujuan dapat terbebas dari pajak atau dasar penetapan pajaknya berkurang.

Intensitas Persediaan

Nafarin (2014:83) dalam Palar et al. (2020) menerangkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan adalah anggaran produksi, harga beli bahan baku, biaya penyimpanan bahan baku digudang, ketepatan pembuatan standar pemakaian bahan baku.

Perusahaan yang memiliki persediaan yang besar menyebabkan penurunan laba yang diperoleh perusahaan sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. 1.) Pada Pasal 10 UU PPh mengatur mengenai pengakuan nilai aset, termasuk persediaan. Diantaranya: (a.) Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. (b.) Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. (c.) Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 2). UU PPh memperbolehkan biaya persediaan dicatat dengan metode rata-rata atau FIFO.

Dalam PSAK No. 14 tahun 2018 timbulnya biaya tambahan dikarenakan adanya kepemilikan persediaan yang juga besar. Biaya tambahan tersebut yaitu biaya yang timbul untuk penjualan, biaya pengolahan bahan, biaya dalam memproduksi barang, biaya untuk administrasi dan umum, upah tenaga kerja, dan biaya penyimpanan. Biaya tambahan tersebut harus dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya dan dikeluarkan dari biaya persediaan (Andhari, P. A. S., & Sukartha, 2017).

Pertumbuhan Penjualan

Carvalho dan Costa (2014) dalam Ramadhani et al. (2020) Pertumbuhan penjualan yaitu kenaikan penjualan yang terjadi antara periode berjalan dengan periode sebelumnya yang ditunjukkan dalam persentase.

Kasmir (2016:107) mendefinisikan pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualannya dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan”

Suatu perusahaan yang mengalami keberhasilan dalam menjalankan usahanya adalah perusahaan yang memiliki pertumbuhan penjualan yang terus meningkat. Harapan atas terjadinya kenaikan penjualan agar menghasilkan tambahan aliran kas masuk yang dapat mempengaruhi jumlah aset yang dimiliki perusahaan (Ramadhani et al., 2020).

Manajemen Laba

Menurut Harahap (2011:309) dalam Kariimah & Septiowati (2019) laba merupakan pendapatan yang diperoleh atas transaksi pada periode tertentu dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tersebut.

Dalam Sulistyanto (2008:42), definisi manajemen laba menurut Davidson, Stickney, dan Weil (1987), Schipper (1989), National Association of Fraud Examiners (1993), Fisher dan Rosenzweig (1995), Lewitt (1998), serta Healy dan Wahlen (1999). Dimana terdapat kesamaan terminologi dari setiap definisi manajemen laba, yaitu langkah tertentu yang disengaja untuk mengatur laba (Davidson, Stickney, dan Weil), campur tangan dalam penyusunan laporan keuangan (Schipper), kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan (National Association of Fraud Examiners), tindakan untuk mengatur laba (Fisher dan Rosenzweig), fleksibilitas yang mendorong penyalahgunaan laba (Lewitt), serta menggunakan keputusan tertentu untuk mengubah laporan keuangan (Healy dan Wahlen). Terdapat hubungan antara satu definisi dengan definisi lainnya, yakni bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk “mempengaruhi” dan mengintervensi laporan keuangan (Sulistyanto, 2008:44).

Profitabilitas

Harahap (2008:219) dalam Hamdi (2018) menjelaskan bahwa profitabilitas dapat mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba dengan cara mengerahkan seluruh kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan Brigham dan Houston (2006:107) dalam Hamdi (2018) profitabilitas merupakan hasil bersih dari skema kebijakan dan keputusan yang dipilih.

Wiagustini (2010:76) dalam Andhari & Sukartha (2017) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan / ukuran seberapa efektif manajemen dalam mengelola perusahaan.

Menurut Hery (2016:192) tujuan dan manfaat rasio profitabilitas secara keseluruhan yaitu: (1) Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. (2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. (3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. (4) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. (5) Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. (6) Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih. (7) Untuk mengukur

margin laba operasional atas penjualan bersih. 8. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pertama, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah intensitas persediaan. Menurut Sartono (2010:443) Dalam suatu perusahaan, umumnya persediaan merupakan bagian dari aset lancar dengan jumlah yang besar. Persediaan merupakan faktor penentu yang sangat penting untuk kegiatan operasional perusahaan. Dilihat dari sisi posisi keuangan, persediaan merupakan barang yang masih tersedia, barang siap dijual, atau diproses dalam periode normal perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Maulana (2020), Nurlaela & Chomsatu (2018) dan Adisamartha & Noviani (2015) menyatakan bahwa intensitas persediaan mempengaruhi tindakan agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian Chandra (2020), Nurdiana et al. (2020) dan Andhari & Sukartha (2017) menyatakan bahwa intensitas persediaan tidak mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.


Kedua, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan. Menurut Kasmir (2016:107) bahwa pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan sampai sejauh mana sebuah perusahaan mampu terus memaksimalkan penjualan yang dibandingkan dengan penjualan total seluruhnya. Berdasarkan hasil penelitian Na, Park & Cho (2017), pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ramadhani et. al. (2020) bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Ketiga, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Menurut Fahmi (2014:321) dalam Arizoni et al. (2020) Manajemen laba adalah tindakan dalam mengatur perolehan laba sesuai keinginan pihak tertentu atau manajemen perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Sufia & Riswandari (2018), Kusuma dan Firmansyah (2017), Novitasari et al. (2017), Tiaras..dan Wijaya (2015) bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian Kariimah & Septiowati (2019) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Keempat, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2014:115) kemampuan suatu perusahaan dalam mencari keuntungan dapat dilihat dari besarnya presentase profitabilitas. Profitabilitas mengukur seberapa besar efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari penjualan dan penghasilan investasi. Berdasarkan hasil penelitian Maulana (2020), Inayaturohmah & Puspitosari (2019), Andriani & Ridlo (2019), Ayem & Setyadi (2019) dan Andhari & Sukartha (2017) menyatakan. bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian Sufia & Riswandari (2018), Leksono et al. (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan Dharmayanti (2018), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian tinjauan teori dan hipotesis, kerangka pemikiran merupakan logika sekilas tentang teori atas Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. Berikut gambar kerangka pemikiran dalam penelitian:



Gambar Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Fahmi (2020:64) menjelaskan bahwa persediaan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda dan jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan konsep manajemen persediaan. Terkadang persediaan mencerminkan 70% dari keseluruhan aset lancar. Dari rasio intensitas persediaan dapat diketahui perputaran jumlah persediaan yang ada, hal ini untuk menghindari risiko penumpukan jumlah persediaan di gudang yang bisa menyebabkan barang menjadi usang/kadaluwarsa sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian finansial. Bila persediaan tidak terlalu sedikit, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memproduksi barang.

Menurut Kasmir (2011:180) Apabila rasio yang diperoleh lebih tinggi, ini menunjukkan perusahaan bekerja secara efisien dan likuiditas persediaan semakin membaik. Demikian pula apabila perputaran persediaan rendah berarti persediaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk, hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengendalian yang rendah.

Persediaan terdapat pada *current asset* untuk digunakan perusahaan dalam memenuhi permintaan dan kegiatan operasional jangka panjang (Andhari & Sukartha, 2017). Tingginya intensitas persediaan cenderung akan membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan meningkat (Adisamartha & Noviari, 2015). Sesuai hasil penelitian oleh Derashid & Zhang (2003), Norfadzilah (2015), Hadjidema & Elefthriou (2016), Anindyka et al. (2018), Setyawan et al. (2019), dan Arizoni et al. (2020) bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H₁: Intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Pertumbuhan penjualan yakni rasio tingkat perubahan kenaikan penjualan suatu perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Jumlah keuntungan yang akan diterima dapat diprediksi seberapa besar rasio pertumbuhan penjualannya. Jika penjualan naik maka kemungkinan laba juga akan meningkat. Hal tersebut dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena perolehan keuntungan yang tinggi menyebabkan beban pajak yang ditanggung menjadi tinggi (Ramadhani et al., 2020).

Menurut Swastha dan Handoko (2011:98) mendefinisikan pertumbuhan penjualan adalah indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan/atau jasa perusahaan tersebut, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan.

Dalam penelitian Hidayat (2018), Masrullah, Mursalim, & Su'un (2018), Susanti & Satyawan (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H₂: Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Scott (2012:423) dalam Sufia & Riswandari (2018) Manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi tertentu yang ditentukan oleh manajer atau usaha dalam mempengaruhi laba agar menghasilkan tujuan pelaporan laba yang spesifik.

Sulistyanto (2014:6) dalam Kariimah & Septiowati (2019) menjelaskan bahwa manajemen laba dilakukan manajemen perusahaan dengan memanipulasi informasi laporan keuangan yang bertujuan agar *stakeholder* tidak mengetahui kondisi *financial* perusahaan yang sebenarnya. Bartov (1993) dalam Diatmika & Sukartha (2019) manajemen laba juga dapat terjadi karena adanya kebebasan penggunaan metode dan estimasi akuntansi.

Menurut Scott (2009:406) dalam Diatmika & Sukartha (2019) salah satu motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan. Penelitian oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Kamila dan Martani (2014), Zeng (2014), Hwang et al. (2014), Kapoutsou et al. (2015), Susanto dan Christiawan (2016), dan Kamran, et al. (2018), Amidu dan Yorke (2017), dan Novitasari et al. (2017), serta Machdar (2019) bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

H₃: Manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Wiagustini (2010:76) dalam (Andhari, P. A. S., & Sukartha, 2017) profitabilitas merupakan sebuah ukuran untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba atau untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan manajemen perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias dalam Mustika (2017) Faktor penentu beban pajak bagi perusahaan adalah profitabilitas. Jika perusahaan memperoleh laba yang signifikan maka perusahaan akan membayar pajak yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka nominal pembayaran pajak juga lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak karena rugi.

Mahdi, et al (2018) dalam Nurdiana et al. (2020), profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas operasi perusahaan. Jika tingkat profitabilitas tinggi, maka laba yang dihasilkan juga semakin tinggi selanjutnya semakin besarnya laba, maka beban pajak terutang juga menjadi besar.

Rodriguez dan Arias (2012) dalam Nugraha dan Meiranto (2015) menyebutkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan *Effective Tax Rate* bersifat langsung dan signifikan. Hasil penelitian Kurniasih dan Sari (2013), Maharani dan Suardana (2014), menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H₄: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

METODE PENELITIAN

Variabel dan Pengukuran

Agresivitas Pajak

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Nugroho & Rosidy (2019) menyatakan bahwa terdapat dua belas proksi yang bisa digunakan untuk mengukur agresivitas pajak perusahaan. Proksi-proksi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Gebhart (2017), beberapa proksi yang umum digunakan oleh peneliti, yaitu GAAP *Effective Tax Rate*, *Current Effective Tax Rate*, dan *Cash Effective Tax Rate*. Dalam penelitian ini agresivitas pajak dihitung menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR merupakan penyempurnaan dari proksi GAAP ETR dan *Current ETR* (Nugroho & Rosidy (2019). CETR dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan bahwa tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2019, 2018, 2017, 2016 dan 2015 adalah sebesar 25 % dari Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk tarif pajak tahun pajak 2020 sebesar 22 % dari Penghasilan Kena Pajak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 dan Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam penelitian ini agresivitas pajak menggunakan skala nominal. Jika perusahaan melakukan agresivitas pajak diberikan kode 1 dimana persentase CETR di bawah 25%. Sedangkan kode 0, jika perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak dimana persentase CETR di atas atau sama dengan 25%.

Variabel Independen

Intensitas Persediaan

Nofia & Umi (2018) dalam Nurdiana et al. (2020) Tingkat intensitas persediaan perusahaan yang tinggi, perusahaan tersebut akan memiliki kecenderungan lebih agresif terhadap pajak, karena investasi dalam bentuk persediaan, mengakibatkan beban perusahaan meningkat karena terdapat biaya tambahan dalam memelihara dan menyimpan persediaan tersebut sehingga laba perusahaan menurun.

Intensitas persediaan merupakan bagian aset perusahaan yang diprosikan dengan cara membandingkan antara total persediaan dengan total aset perusahaan (Andhari, P. A. S., & Sukartha, 2017).

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Pertumbuhan Penjualan

Hidayat (2018) dalam Ramadhani et al. (2020) Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang mengukur besarnya peningkatan penjualan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya yang merupakan cerminan keberhasilan usaha suatu perusahaan periode sebelumnya.

Menurut Kasmir (2016:107) rasio pertumbuhan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Bersih } t - \text{Penjualan Bersih } t-1}{\text{Penjualan Bersih } t-1} \times 100\%$$

Pengukuran yang digunakan dalam menghitung manajemen laba adalah *discretionary accruals* dengan *Modified Jones Model* (Arizoni et al., 2020). Adapun tahapan perhitungannya sebagai berikut (Diatmika & Sukartha, 2019):

Mengukur total akrual, Julio dan Yook (2016), Susanto dan Christiawan (2016) dalam Diatmika & Sukartha (2019) yang dihitung dengan rumus:.

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Selanjutnya nilai akrual diestimasi dengan persamaan regresi untuk menentukan nilai koefisien regresinya dengan rumus (DeChow, Sloan, dan Sweeney, 1995):

$$TA_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1}) + \varepsilon_{it}$$

Setelah mengetahui koefisien regresi kemudian dihitung *Non Discretionary Accruals* (NDA) dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/A_{it-1})$$

Tahap terakhir adalah menghitung *Discretionary Accruals* (DA)

$$DA_{it} = (TA_{it}/A_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} = *Total Accrual* perusahaan periode tahun sekarang

NI_{it} = *Net Income* perusahaan periode tahun sekarang

CFO_{it} = *Operation Cah Flow* perusahaan periode tahun sekarang

TA_{it} = *Total Accrual* perusahaan periode tahun sekarang

A_{it-1} = *Total Assets* Perusahaan periode tahun sebelumnya

ΔREV_{it} = Perubahan *Revenue* Perusahaan periode tahun sekarang

ΔREC_{it} = Perubahan *Accounts Receivable* perusahaan periode tahun sekarang

PPE_{it} = *Fixed Assets* perusahaan periode tahun sekarang

ε = *error term* perusahaan periode tahun sekarang

β = *regresion coficient*

NDA_{it} = *Non Discretionary Accruals* periode tahun sekarang

DA_{it} = *Discretionary Accruals* periode tahun sekarang

Nilai *discretionary accruals* secara empiris bisa bernilai nol, positif, atau negatif. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan akan melakukan manajemen laba dalam hal mencatat dan penyusunan informasi keuangan. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola penaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*).

Profitabilitas

Menurut V Wiratna Sujarweni (2017:65) perhitungan *Return on Assets* (ROA) ini dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum Bunga dan Pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

Populasi, Sampel dan Sampling Penelitian

Populasi

Populasi dalam penelitian adalah seluruh perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020 yaitu sebanyak 175 perusahaan.

Sampel dan Sampling Penelitian

Sampel yang digunakan merupakan bagian dari perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Data diambil menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:85). Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 50 perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode studi pustaka yakni dengan melakukan telaah pustaka, eksplorasi dan mengkaji berbagai literatur pustaka dan metode dokumentasi yakni dengan mencatat dokumen yang relevan dengan penelitian ini terutama yang ada hubungannya dengan variabel yang diteliti. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2020 yang diperoleh dari situs www.idx.co.id, www.idnfinancial.com dan website masing-masing perusahaan.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana dalam penelitian ini variabel dependen bersifat dikotomi atau memiliki 2 pilihan (*binary*) yaitu $Y = 1$, perusahaan melakukan Agresivitas Pajak sedangkan $Y = 0$, perusahaan tidak melakukan Agresivitas Pajak, maka pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis

**Tabel Uji Regresi Logistik
Variables in the Equation**

B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
---	------	------	----	------	--------

Step 1 ^a	Intensitas Persediaan	-34,563	5,120	45,574	1	0,000	0,000
	Pertumbuhan Penjualan	8,984	1,761	26,017	1	0,000	7975,869
	Manajemen Laba	0,631	0,541	1,504	1	0,220	1,879
	Profitabilitas	26,805	4,368	37,659	1	0,000	437741573640,884
	Constant	1,248	0,634	3,875	1	0,049	3,484

a. Variable(s) entered on step 1: Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Profitabilitas.

Sumber : SPSS 25

Dari hasil pengujian dapat diketahui persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{P_i}{1-P_i} \right) = 1,248 - 34,563 * X_1 + 8,984 * X_2 - 0,631 * X_3 + 26,805 * X_4$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas diketahui bahwa terdapat 3 variabel independen yang signifikan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena variabel tersebut memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Variabel tersebut adalah Intensitas Persediaan (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2) dan Profitabilitas (X4). Sedangkan variabel manajemen laba (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai koefisien beta intensitas persediaan sebesar -34,563 dengan signifikansi 0,000. Hal tersebut membuktikan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode 2015-2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilai intensitas persediaan suatu perusahaan maka tindakan agresivitas pajak akan menurun, sebaliknya semakin kecil nilai intensitas persediaan maka tindakan agresivitas pajak akan semakin tinggi dilakukan oleh perusahaan baik dengan cara legal ataupun ilegal.

Intensitas persediaan dalam hal ini tidak termasuk *tax deductible* dalam sistem perpajakan yang mengakibatkan *manager* perusahaan akan berusaha lebih dalam mengatur intensitas persediaan agar dapat mengurangi tingkat beban pajak perusahaan, artinya metode evaluasi persediaan yang kurang efisien akan menjadikan tingginya nilai biaya operasi dan mempengaruhi pendapatan perusahaan.

Tingkat intensitas persediaan berguna untuk mengetahui seberapa besar persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Perusahaan dengan persediaan yang besar akan memiliki beban yang juga besar atau memerlukan biaya yang besar pula untuk mengatur persediaan tersebut. PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan yang kemudian diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan mengeluarkan biaya tambahan dari persediaan dan mengakuinya sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka akan mengakibatkan penurunan laba perusahaan (Dharmadi dan zulaikha, 2013).

Dengan biaya tambahan yang besar atas persediaan maka laba akan menjadi rendah dan kewajiban pembayaran pajak pun akan sesuai dengan situasi perusahaan, hal ini

berarti biaya tambahan yang tinggi akibat persediaan yang tinggi tidak bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Derashid & Zhang (2003), Norfadzilah (2015), Hadjidema & Elefthriou (2016), Anindyka et al. (2018), Setyawan et al. (2019), dan Arizoni et al. (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan akan semakin efektif dan efisien jika nilai intensitas persediaannya tinggi. Karena akan menjadikan tingkat biaya menjadi semakin berkurang dan kemudian meningkatkan laba perusahaan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha & Noviani (2015), Nurlaela & Chomsatu (2018), Fahrani et al (2018), Dwiyantri & Jati (2019), Ann & Manurung (2019), serta Maulana (2020) yang menyatakan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui nilai koefisien beta pertumbuhan penjualan sebesar 8,984 dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode 2015-2020. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka akan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Laba perusahaan meningkat tidak selalu diiringi dengan tingkat penjualan yang tinggi. Tetapi juga tergantung pada seberapa besar beban yang dikeluarkan perusahaan. Karena besar kecilnya laba mempengaruhi pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Nabilla & Zulfikri (2018), serta Susanti & Satyawan (2020) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Singly & Sukartha (2015) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak serta penelitian Hidayat (2018) yang menyatakan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai koefisien beta manajemen laba sebesar 0,631 dengan signifikansi 0,220. Maka, manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode 2015-2020. Jika tingkat manajemen laba tinggi baik dilakukan oleh perusahaan dengan cara *Income Decreasing* ataupun *Income Increasing* maka sangat kecil kemungkinan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajaknya (Prawirodiharjo et al., 2020).

Manajemen laba menjadi motivasi perpajakan (Scoot, 2000). Pajak secara tidak langsung merupakan suatu masalah karena ada kewajiban untuk membayar pajak, hal ini berkaitan langsung dengan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada satu periode. Laba tersebut dijadikan salah satu indikator utama untuk melihat sejauh mana keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Namun dikarenakan pada periode 2015-2020, terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait insentif perpajakan yang diberikan bagi perusahaan sehingga tindakan agresivitas pajak tidak dilakukan.

Terdapat intensif perpajakan sesuai Pasal 2 PP No. 30/2020 dimana tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan

Tahun Pajak 2021 serta 20% yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Selanjutnya terdapat insentif PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan adanya pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dengan kriteria tertentu sebesar 50%. Rincian industri, contoh penghitungan, tata cara pengajuan, serta format laporan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut sesuai dengan PMK-9/PMK.03/2021.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnata Dwi Suyanto dan Supramono (2012), Kamila dan Martani (2014), Zeng (2014), Hwang et al. (2014), Kapoutsou et al. (2015), Susanto dan Christiawan (2016), dan Kamran, et al. (2018), Amidu dan Yorke (2017), dan Novitasari et al. (2017), serta Machdar (2019) bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) dan Amril et al. (2015), Handayani (2019), Diatmika & Sukartha, (2019), Prawirodiharjo et al. (2020), menyatakan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui nilai koefisien beta profitabilitas sebesar 26,805 dengan signifikansi 0,000. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur periode 2015-2020.

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Nugraha dan Meiranto (2015), faktor yang menjadi penentu beban pajak adalah profitabilitas, dikarenakan perusahaan dengan keuntungan yang besar maka pembayaran pajaknya akan lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat keuntungan yang minimum maka pembayaran pajaknya akan lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak apabila mengalami kerugian.

Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan agresivitas pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi tidak memberikan dampak yang berarti / signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini disebabkan *manager* tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan aktivitas agresivitas pajak karena selain memiliki resiko yang besar, juga dapat mengganggu kinerja profitabilitas perusahaan.

Bila agresivitas pajak tetap dilakukan perusahaan di saat tingkat profitabilitasnya tinggi akan mengakibatkan citra perusahaan menjadi buruk di mata investor. Sedangkan sebaliknya bila tingkat profitabilitas suatu perusahaan rendah maka perusahaan akan berusaha mempertahankan aset perusahaannya dengan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian oleh Bani Nugraha & Merianto (2015), Windi Kartikasari, et al (2016), Luke dan Zulaikha (2016), I Dewa Ayu dan Abdul Rohman (2016), Mgbame. C. O, et al (2017), Andriani & Ridlo (2019), serta Mustofa et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bani Nugraha & Merianto (2015), Dharmayanti (2018) bahwa profitabilitas memiliki arah yang positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan sektor manufaktur periode 2015 – 2020. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan ketika biaya tambahan yang besar atas persediaan maka laba akan menjadi rendah dan kewajiban pembayaran pajak pun akan sesuai dengan situasi perusahaan, hal ini berarti biaya tambahan yang tinggi akibat persediaan yang tinggi tidak bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pajak. Sehingga perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak ini.
2. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan tinggi rendahnya tingkat penjualan akan mempengaruhi tinggi rendahnya laba serta akan mempengaruhi besar kecilnya kewajiban membayar pajak sehingga dengan meningkatnya tingkat penjualan perusahaan mengakibatkan laba menjadi ikut naik dan objek penghasilan kena pajak juga menjadi tinggi sehingga perusahaan akan melakukan agresivitas pajak.
3. Manajemen laba berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait insentif yang diberikan bagi perusahaan sehingga tindakan agresivitas pajak perusahaan cenderung tidak dilakukan.
4. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2020. Hal ini dikarenakan semakin efektif pengelolaan aset sebuah perusahaan maka akan semakin besar tingkat profitabilitasnya. Ada kepentingan perusahaan untuk memaksimalkan laba dengan cara melakukan upaya strategi perpajakan ketika tingkat laba tinggi, sehingga menyebabkan perusahaan akan cenderung lebih agresif terhadap pajak baik ketika tingkat profitabilitas tinggi maupun rendah.

Saran

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini. Untuk itu berikut beberapa saran untuk peneliti selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel agresivitas pelaporan keuangan, Pre-Tax Return on Asset, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity, yang memungkinkan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tindakan agresivitas pajak.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengukuran lain untuk menghitung agresivitas pajak selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yaitu *GAAP Effective Tax Rate* atau *Current Effective Tax Rate*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan menggunakan nilai CETR selain *dummy* yaitu angka mutlak.
4. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur dimana terdapat variasi data yang cukup tinggi antara masing-masing sektor manufaktur, untuk itu peneliti selanjutnya bisa meneliti pada masing-masing sektor perusahaan dalam klasifikasi industri manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R., Vijay Govindrajana, (2005), *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 11 Buku 1, Salemba Empat. Jakarta.
- Adisamartha, I. B. P., & Noviani, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 13(3), 973–1000.
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsomo, P. N. (2020). Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Persepektif Agency Theory Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective Bani. *The International Journal Of Applied Business Tijab*, 4(1), 52–62.
- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2019). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris , Gender Diversity Pada Dewan , Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Asset (Akuntansi Riset)*, 17(2), 142–157.
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , PROFITABILITAS , INVENTORY INTENSITY , CAPITAL INTENSITY DAN LEVERAGE PADA AGRESIVITAS PAJAK Putu Ayu Seri Andhari¹ I Made Sukartha² ¹Fakultas Ekonomi dan Bisni. *Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas*, 18(2017), 2115–2142.
- Andriani, R. N. R., & Ridlo, A. (2019). Pengaruh Return on Asset (Roa), Current Ratio (Cr), Debt To Asset Ratio (Dar), Dan Capital Intensity Ratio (Cir) Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 46–59.
- Ann, S., & Manurung, A. H. (2019). Company Size To Aggressive Tax Rate. *Archives of Business Research*, 7(3), 105–115.
- Arizoni, S. S., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Akruial, Manajemen Laba Riil dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 35–47.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013- 2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Bani Nugraha, N., & Merianto, W. (2015). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 564–577.
- Brigham, Eugene F dan Houston. 2006. *Fundamental of Financial Management: Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 10, Salemba Empat. Jakarta.
- Chandra, E. A. H. (2020). *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 2 : 2(2)*, 135–148.
- Dharmayanti, N. (2018). Pengaruh Likuiditas , Leverage dan Profitabilitas, Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang*, 1–14.
- Diatmika, M. D., & Sukartha, I. M. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak dan Implikasinya Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 591. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p22>
- Dwiyantri, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan

- Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27, 2293. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fahmi, Irham. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Gebhart, M. S. (2017). Measuring Corporate Tax Avoidance - An Analysis of Different Measures. *Junior Management Science*, 2(2), 43–60. <https://jums.ub.uni-muenchen.de/JMS/article/view/4994/3155>
- Hamdi, S. (2018). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 1(4), 81–90.
- Inayaturrohmah, A., & Puspitosari, I. (2019). Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 98–115. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i1.1691>
- Junensie, P. R., Trisnadewi, A. A. A. E., & Rini, I. G. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Corporate Social Responsibility , Capital Intensity , Leverage dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 19(2017), 67–77.
- Kariimah, M., & Septiowati, R. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 017. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p017-038>
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Leksono, A. W., Albertus, S. S., & Vhalery, R. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Periode Tahun 2013–2017. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 301. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4174>
- Machdar, N. M. (2019). Agresivitas Pajak Dari Sudut Pandang Manajemen Laba. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 183–192. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.257>
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 13–20. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1873.13-20>
- Mustika. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Agresivitas Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 1960–1970.
- Mustofa, M. A., Amini, M., & Djaddang, S. (2021). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Capital Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 151–160. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.498>
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Nugroho, R., & Rosidy, D. (2019). Pengaruh Komisaris Independen Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Info Artha*, 3(1), 55–65. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i1.563>
- Nurdiana, A. Y., Wahyuningsih, E. M., & Fajri, R. N. (2020). Dimensi Agresivitas Pajak

- Dilihat Dari Firm Size , Likuiditas , Profitabilitas Dan Inventory Intensity. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(3), 74–83. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i3.14065>
- Ortax. 2019. *Raksasa Rokok Menghindar Pajak RI*. <https://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=16551&q=&hlm=#:~:text=JA KARTA.&text=Salah%20satunya%20perusahaan%20tembakau%20milik,13%2C7%20juta%20per%20tahun>. Diakses tanggal 15 Maret 2021.
- Palar, R., Pontoh, W., & Pinatik, S. (2020). Penerapan Psak No 14 Atas Persediaan Barang Dagang (Studi Kasus Pada Pt. Asia Tenggara Murni). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(1), 36. <https://doi.org/10.32400/gc.15.1.27837.2020>
- Prawirodiharjo, M. S., Elly Suryani, S.E., M.Si., AK., CA., C., & Kurnia S.A.B., M. . (2020). LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018) THE INFLUENCE OF EARNING MANAGEMENT , PROFITABILITY AND LEVERAGE TO TAX AGGRESSIVENESS (Study Case on Mining Sector. *E-Proceeding of Management*, 7(1), 846–854.
- Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Komisaris (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 238–247.
- Ramadhani, W. S., Triyanto, D. N., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Hedging, Financial Lease dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 107–116. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1890>
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Sufia, L., & Riswandari, E. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Proporsi Komisaris Independen, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Likuiditas Terhadap Tax Aggressiveness (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 11(2), 140–156. <https://doi.org/10.30813/jab.v11i2.1387>
- Santoso, Iman dan Rahayu, Ning. (2013). *Corporate Tax Management. Observation and Research of Taxation (Ortax)*. Jakarta.
- Scott, W. R. (2012). *Financial Accounting Theory*. 6th edition. Pearson Education Canada.Toronto.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sulistiyanto, H. Sri. 2014. *Manajemen Laba*. Teori dan Metode Empiris. Grasindo. Jakarta.
- Sugandi, R. R., & Prawira, I. F. A. (2019). Pengaruh Agresivitas Pelaporan Keuangan Terhadap Agresivitas Pajak: Dampak Penerapan Mandatory Disclosure Rules (Studi Pada Negara-Negara Anggota G-20). *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.35138/organum.v2i1.55>
- Susanti, D., & Satyawan, M. D. (2020). Pengaruh Advertising Intensity , Inventory Intensity , Dan Sales Growth Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Unesa*,

9(1).

Susanto, L., Yanti, Y., & Viriany, V. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi*. <https://doi.org/10.24912/je.v23i1.330>

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Wiagustini, Ni luh Putu. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Udayana University Press. Denpasar.

www.idx.co.id.